



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASSAN
2. Tempat lahir : Sungai Buluh
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 10 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gang Melati RT. 004 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jeksen Halim Als Asen Bin Hassan ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/65/VIII/Res.4.2/2021/Resnarkoba sejak tanggal 1 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 November 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa didampingi Diro Parno, S.H., Penasihat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Patimura Lrg. Sidodadi No.12, RT.15, Kel. Kenali Besar, Kec. Alam Barajo Kota Jambi

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN.KLT tentang Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 14 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 25 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT tanggal 25 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASAN , bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” dalam surat Dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah plastik berisikan serbuk diduga Narkotika jenis shabu, Jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi buruf A dan C dengan berat 1.09 gram bruto, diambil bersih (netto) palstik klip sejumlah 3 kantong dengan berat 0.10 pr bungkus kilp menjadi 0.30 gram netto, sisa yang diduga narktoika jenis shabu yang diberi label huruf a s/d c menjadi 0, 79 gram netto, disishkan sedikit narktoika jenis shabu diambil secara acak dari huruf a s/d c guna untuk uji Lab. BPOM jambi dengan berat 0,48 gram Netto sisa yang diduga narkatika jenis shabu yang diberi huruf a s/d c dengan berat 0.61 gram bruto;
 - 1 (satu) buah sendok,
 - 2 (satu) buah plastik klipcelana jeans warna biru,
 - 1 (satu) buah palstik kilp berisikan beberapa palstik klip,
 - 1 (satu) buah kotak box warna hitam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk di musnahkan

- 1 (satu) Unit HP merk Redmi A warna hitam,

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASSAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.00 Wib wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di di Jalan kenanga Putih Rt.007 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 19.30 Wib terdakwa JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASSAN pergi ke rumah WAK IYANG dengan membawa Narkotika jenis shabu yang digenggam dengan menggunakan tangan terdakwa dan saat itu saksi OCTAVIANUS SIANIPAR, MICHEL GULTOM , ALDI PASARIBU yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan kenanga putih Rt.007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu , lalu para saksi langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan saat itu para saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah WAK

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYANG dan saat itu terdakwa langsung memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam mulut terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa keluar dari rumah WAK IYANG dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa membuang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada didalam mulutnya didepan rumah WAK IYANG dan saat itu narkotika yang dibuang terdakwa ditemukan oleh saksi GULTOM dan kemudian Para saks membawa terdakwa kerumahnya dijalan gang melati Rt. 004 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di dalam kotak box warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Redmi A warna hitam, 1 (satu) buah sendok, 2 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah palstik kilp berisikan beberapa palstik klip didalam gudang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres tanjab Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara terdakwa memesan shabu dari BAIN (DPO) dengan menelpon BAIN, kemudian BAIN memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dijatuhkan BAIN didepan rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya dari 1 jie tersebut terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket;
- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaian nomor : 70/10776.00/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yaitu :
 - a. 1 (satu) paket kecil diberi label huruf A diduga Shabu dnegan berat 0,50 gram bruto disishkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,20 gram Netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,30 gram bruto.
 - b. 1 (satu) paket kecil diberi label huruf A diduga Shabu dnegan berat 0,29 gram bruto disishkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,15 gram Netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,14 gram bruto.
 - c. 1 (satu) paket kecil diberi label huruf A diduga Shabu dnegan berat 0,30 gram bruto disishkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,13 gram Netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,17 gram bruto

Jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shbau yang diberi huruf A dan C dengan berat 1.09 gram bruto diambil bersih (netto) palstik klip sejumlah 3 kantong dengan berat 0.10 per bungkus klip menjadi 0.30 gram netto sisa yang diduga narkotika jenis shbau yang diberi label huruf A s/d C

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 0.79 gram netto disisihkan sedikit narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf A s/d C guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0.48 Gram netto sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d C dengan berat 0.61 gram bruto.

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2462 pada tanggal 03 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,48 gram (Bruto) dan 0,18 gram (netto), kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASSAN pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 20.00 Wib wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2021 bertempat di di Jalan kenanga Putih Rt.007 Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat atau setidaknya pada suatu waktu dan tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 pukul 19.30 Wib terdakwa JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASSAN pergi ke rumah WAK IYANG dengan membawa Narkotika jenis shabu yang digenggam dengan menggunakan tangan terdakwa dan saat itu saksi OCTAVIANUS SIANIPAR, MICHEL GULTOM , ALDI PASARIBU yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tanjab Barat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di jalan kenanga putih Rt.007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sering terjadi transaksi narkotika jenis shabu , lalu para

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi langsung menuju ketempat tersebut untuk melakukan penyelidikan dan saat itu para saksi melihat terdakwa sedang berada di rumah WAK IYANG dan saat itu terdakwa langsung memasukan narkotika jenis shabu tersebut kedalam mulut terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa dibawa keluar dari rumah WAK IYANG dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian terdakwa membuang sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada didalam mulutnya didepan rumah WAK IYANG dan saat itu narkotika yang dibuang terdakwa ditemukan oleh saksi GULTOM dan kemudian Para saks membawa terdakwa kerumahnya dijalan gang melati Rt. 004 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu di dalam kotak box warna hitam, 1 (satu) Unit HP merk Redmi A warna hitam, 1 (satu) buah sendok, 2 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah palstik kilp berisikan beberapa palstik klip didalam gudang rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres tanjab Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa kemudian dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui mendapatkan narkotika tersebut dengan cara terdakwa memesan shabu dari BAIN (DPO) dengan menelpon BAIN, kemudian BAIN memberitahukan kepada terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dijatuhkan BAIN didepan rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp. 1.000.000,- (sat juta rupiah) dan selanjutnya dari 1 jie tersebut terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket;
- Berdasarkan Hasil penimbangan barang bukti dari penggadaan nomor : 70/10776.00/2021 tanggal 02 Agustus 2021 yaitu :
 - a. 1 (satu) paket kecil diberi label huruf A diduga Shabu dnegan berat 0,50 gram bruto disishkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,20 gram Netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,30 gram bruto.
 - b. 1 (satu) paket kecil diberi label huruf A diduga Shabu dnegan berat 0,29 gram bruto disishkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,15 gram Netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,14 gram bruto.
 - c. 1 (satu) paket kecil diberi label huruf A diduga Shabu dnegan berat 0,30 gram bruto disishkan untuk uji lab BPOM Jambi 0,13 gram Netto sisa paket kecil diduga shabu dengan berat 0,17 gram brutoJumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shbau yang diberi huruf A dan C dengan berat 1.09 gram bruto diambil bersih (netto) palstik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 3 kantong dengan berat 0.10 per bungkus klip menjadi 0.30 gram netto sisa yang diduga narkotika jenis shbau yang diberi label huruf A s/d C menjadi 0.79 gram netto disisihkan sedikit narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf A s/d C guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0.48 Gram netto sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A s/d C dengan berat 0.61 gram bruto.

- Dan Berdasarkan keterangan pengujian pemeriksaan Laboratoris Badan Pom Jambi Nomor PM. BPOM Jambi No: PP.01.01.5A.5A1.08.21.2462 pada tanggal 03 Agustus 2021, bahwa contoh diterima di Laboratorium 1 (satu) buah plastik klip bening berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,48 gram (Bruto) dan 0,18 gram (netto), kondisi baik dan lengkap dengan kesimpulan Contoh yang diterima di Lab mengandung Methamphetamine (Bukan Tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (Satu) pada Lampiran Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OCTAVIANUS GUMATI SIANIPAR dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan yang diberikan Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi ALDI YANSEN PASARIBU dan MICHAEL GULTOM;
 - Bahwa mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kenanga Putih RT. 007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kenanga Putih RT. 007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi melakukan penyelidikan di Jalan Kenanga Putih RT.007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 20.00 WIB mereka melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASAN (Alm) sedang duduk di rumah Wak Yang di Jalan Kenanga Putih RT. 007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian mereka melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu mereka melihat Terdakwa sedang berada di rumah Wak Iyang dan saat itu Terdakwa langsung memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah Wak Iyang dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam mulutnya di depan rumah Wak Iyang dan saat itu narkoba yang dibuang Terdakwa ditemukan oleh MICHAEL GULTOM dan kemudian mereka membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Gang Melati RT. 004 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak box warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A warna hitam, 1 (satu) buah sendok, 2 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah palstik kilp berisikan beberapa plastik klip di dalam gudang rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tanjab Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kotak box warna hitam tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara Terdakwa memesan shabu dari BAIN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuanya cara Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut awalnya Terdakwa menelepon BAIN pada hari Sabtu untuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa menunggu, kemudian BAIN memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dijatuhkan BAIN di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya dari 1 (satu) jie tersebut Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa buat paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa berada di rumah Wak Yang tersebut, karena mengunjungi Wak Yang yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa perihal barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi A warna hitam merupakan handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan BAIN (DPO) memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ALDI YANSEN PASARIBU Bin J. PASARIBU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan semua keterangan yang diberikan Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Saksi OKTAVIANUS G SIANIPAR dan MICHAEL GULTOM;
- Bahwa mereka melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Kenanga Putih RT. 007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kenanga Putih RT. 007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama 2 (dua) orang rekan Saksi melakukan penyelidikan di Jalan Kenanga Putih RT.007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, dan dari hasil penyelidikan tersebut sekira pukul 20.00 WIB mereka melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASAN (Alm) sedang duduk di rumah Wak Yang di Jalan Kenanga Putih RT. 007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, kemudian mereka melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu mereka melihat Terdakwa sedang berada di rumah Wak Iyang dan saat itu Terdakwa langsung memasukan narkoba jenis shabu tersebut ke dalam mulut Terdakwa, kemudian Terdakwa dibawa keluar dari rumah Wak Iyang dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian Terdakwa membuang sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam mulutnya di depan rumah Wak Iyang dan saat itu narkoba yang dibuang Terdakwa ditemukan oleh MICHAEL GULTOM dan kemudian mereka membawa Terdakwa ke rumahnya di Jalan Gang Melati RT. 004 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu di dalam kotak box warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Redmi A warna hitam, 1 (satu) buah sendok, 2 (satu) buah plastik klip, 1 (satu) buah palstik kilp berisikan beberapa plastik klip di dalam gudang rumah Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Tanjab Barat untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di dalam kotak box warna hitam tersebut diakui adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengakui mendapatkan narkoba tersebut dengan cara terdakwa memesan shabu dari BAIN (DPO);
- Bahwa menurut pengakuanya cara Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut awalnya Terdakwa menelepon BAIN pada hari Sabtu untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan narkoba jenis shabu tersebut, setelah Terdakwa menunggu, kemudian BAIN memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dijatuhkan BAIN di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan selanjutnya dari 1 (satu) jie tersebut Terdakwa buat menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa buat paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket;
- Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa berada di rumah Wak Yang tersebut, karena mengunjungi Wak Yang yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa perihal barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi A warna hitam merupakan handphone yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan BAIN (DPO) memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam perkara penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan penyidik kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB bertempat di di Jalan Kenanga Putih RT.007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 19.30 WIB Terdakwa pergi ke rumah Wak Iyang untuk menjenguk Wak Iyang yang lagi sakit, dan saat itu Terdakwa membawa narkoba jenis shabu yang digenggam dengan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



menggunakan tangan Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Wak lyang, Terdakwa duduk sambil bermain handphone, tidak beberapa lama kemudian datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam mulut Terdakwa, dan pada saat pihak Kepolisian melakukan pengeledahan Terdakwa dibawa keluar untuk mencari narkoba jenis shabu tersebut kemudian narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa buang dari mulut Terdakwa dan ditemukan oleh pihak Kepolisian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian pihak Kepolisian melakukan pengembangan dan kembali melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Gang Melati RT. 004 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dan pihak Kepolisian berhasil menemukan 2 (dua) buah paket narkoba jenis shabu di dalam kotak box warna hitam di dalam gudang rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di depan rumah Wak lyang, narkoba jenis shabut tersebut sebelumnya Terdakwa simpan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa, dan pada saat pihak Kepolisian datang, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukan ke dalam mulut, kemudian Terdakwa muntahkan di depan rumah Wak lyang, dan kemudian 2 (dua) paket narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan pada saat penangkapan dari penggeledahan tersebut totalnya ada 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa narkoba jenis shabu Terdakwa dapatkan dari seorang laki-laki yang bernama BAIN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara pada saat itu Terdakwa menelepon BAIN pada hari Sabtu untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut, setelah itu menunggu, kemudian BAIN memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dijatuhkan BAIN di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pesan dari BAIN pada hari Sabtu, satu hari sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu melalui BAIN sebanyak 1 (satu) jie seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun narkoba jenis shabu tersebut belum Terdakwa bayar dan selanjutnya dari 1 (satu) jhie tersebut Terdakwa jadikan menjadi 5 (lima) paket;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa menjadikan paket narkoba jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket sebagian untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri, 2 (dua) paket narkoba sudah Terdakwa pakai bersama dengan teman Terdakwa yang bernama LEPER dan sisanya 2 (dua) paket narkoba Terdakwa taruh dalam kotak box warna hitam di dalam gudang rumah Terdakwa, dan 1 (paket) narkoba Terdakwa bawa ke rumah Wak Iyang;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis shabu dari BAIN sudah 15 (lima belas) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya memesan narkoba jenis shabu dari BAIN;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Wak Iyang untuk menjenguk Wak Iyang yang lagi sakit, karena Wak Iyang juga mamak angkat Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa masih mengenalinya;
- Bahwa perihal barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi A9 warna hitam merupakan handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan BAIN untuk memesan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara antara lain:

- Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 70/10776.00/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang disita dari Tersangka JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASAN (Alm) dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram *brutto*, diambil bersih (*netto*) plastik klip sejumlah 3 (tiga) kantong dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) per bungkus menjadi 0,30 (nol koma tiga) gram *netto*, sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi label huruf A sampai dengan C menjadi 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram *netto*, disisihkan sedikit narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf A sampai dengan C guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram *netto*, dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram *brutto*;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.21.2462 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 3 Agustus 2021 atas nama Tersangka JEKSEN HALIM Als ASEN Bin (Alm) HASAN dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna hitam;
3. 1 (satu) buah sendok;
4. 2 (dua) buah plastik klip;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip;
6. 1 (satu) buah kotak box warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB di rumah WAK YANG di Jalan Kenanga Putih RT. 007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan rumah WAK YANG yang dikeluarkan dari dalam mulut Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Gang Melati RT. 004 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak box warna hitam di dalam gudang rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari BAIN (DPO) sebanyak 1 (satu) *jie* seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uangnya belum dibayar oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menelepon BAIN pada hari Sabtu untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa menunggu, kemudian BAIN memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dijatuhkan BAIN di depan rumah Terdakwa. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket yang 2 (dua) paket narkotika diantaranya telah dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika lainnya disimpan di dalam box warna hitam di dalam gudang rumah Terdakwa, dan 1 (satu)

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sisanya dibawa Terdakwa ke rumah WAK YANG untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 70/10776.00/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang disita dari Tersangka JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASAN (Alm) dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram *brutto*, diambil bersih (*netto*) plastik klip sejumlah 3 (tiga) kantong dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) per bungkus menjadi 0,30 (nol koma tiga) gram *netto*, sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi label huruf A sampai dengan C menjadi 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram *netto*, disisihkan sedikit narkoba jenis shabu diambil secara acak dari huruf A sampai dengan C guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram *netto*, dan sisa yang diduga narkoba jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram *brutto*;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.21.2462 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 3 Agustus 2021 atas nama Tersangka JEKSEN HALIM Als ASEN Bin (Alm) HASAN dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) termasuk Narkoba Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkoba Golongan I (satu) Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASSAN dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, serta berdasarkan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua terdiri dari beberapa elemen unsur yang merupakan beberapa perbuatan yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan pidana sebagai elemen unsur kedua tersebut telah terpenuhi pada diri Terdakwa maka secara yuridis keseluruhan unsur kedua tersebut haruslah dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin dari pihak atau lembaga yang berwenang memberikan izin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain meliputi bertentangan dengan hukum objektif, atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Dalam hal ini, tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum;



Menimbang, bahwa komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang terdapat di belakang kata-kata tanpa hak atau melawan hukum tersebut, yaitu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 pukul 20.00 WIB di rumah WAK YANG di Jalan Kenanga Putih RT. 007 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat dan pada saat ditangkap ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di depan rumah WAK YANG yang dikeluarkan dari dalam mulut Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jalan Gang Melati RT. 004 Kel. Tungkal Harapan Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjung Jabung Barat ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu di dalam kotak box warna hitam di dalam gudang rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli dari BAIN (DPO) sebanyak 1 (satu) *jie* seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uangnya belum dibayar oleh Terdakwa yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menelepon BAIN pada hari Sabtu untuk memesan narkotika jenis shabu, setelah itu Terdakwa menunggu, kemudian BAIN memberitahukan kepada Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis shabu yang dijatuhkan BAIN di depan rumah Terdakwa. Kemudian narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket yang 2 (dua) paket narkotika diantaranya telah dipakai oleh Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika lainnya disimpan di dalam box warna hitam di dalam gudang rumah Terdakwa, dan 1 (satu) paket sisanya dibawa Terdakwa ke rumah WAK YANG untuk dipakai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Hasil Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor: 70/10776.00/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang disita dari Tersangka JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASAN (Alm) dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan dengan berat 1,09 (satu koma nol sembilan) gram *brutto*, diambil bersih (*netto*) plastik klip sejumlah 3 (tiga) kantong dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) per bungkus menjadi 0,30 (nol koma tiga) gram *netto*, sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi label huruf A sampai dengan C menjadi 0,79 (nol koma tujuh sembilan) gram *netto*, disisihkan sedikit narkotika jenis shabu diambil secara acak dari huruf A sampai dengan C guna untuk uji Lab BPOM Jambi dengan berat 0,48 (nol koma empat delapan) gram *netto*, dan sisa yang diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A sampai dengan C dengan berat 0,61 (nol koma enam satu) gram *brutto*;

Menimbang, bahwa terhadap barang diduga narkotika jenis shabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Keterangan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor PP.01.01.5A.5A1.08.21.2462 yang dikeluarkan di Jambi tanggal 3 Agustus 2021 atas nama Tersangka JEKSEN HALIM Als ASEN Bin (Alm) HASAN dengan kesimpulan contoh yang diterima mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman) termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai Lampiran Daftar Narkotika Golongan I (satu) Nomor 61 (enam puluh satu) pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa tersebut di atas diperoleh fakta bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di depan rumah WAK YANG yang dikeluarkan dari dalam mulut Terdakwa dan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam kotak box warna hitam di dalam gudang rumah Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa yang dibelinya dari BAIN, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai di atas diketahui bahwa Terdakwa mengetahui bahwa barang yang dibeli dari BAIN merupakan narkotika jenis shabu dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut, serta pekerjaan Terdakwa bukanlah apoteker atau memiliki keahlian di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa dilihat dari peranan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar pelaku kejahatan menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari. Dengan demikian, penjatuhannya pidana terhadap Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan, namun agar Terdakwa mampu memperbaiki dirinya dan kembali menjadi anggota masyarakat yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku, maka pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sendok, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip, dan 1 (satu) buah kotak box warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa celana jeans warna biru yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, namun berdasarkan Surat Perintah Penyitaan, Berita Acara Penyitaan, dan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini tidak terdapat adanya barang bukti berupa celana jeans warna biru tersebut, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEKSEN HALIM Als ASEN Bin HASSAN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2021/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sendok;
- 2 (dua) buah plastik klip;
- 1 (satu) buah plastik klip berisi beberapa plastik klip;
- 1 (satu) buah kotak box warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Redmi 9A warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, AGNES MONICA, S.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI AISYAH, S.H., RICHA SEPTIAWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI AISYAH, S.H.

AGNES MONICA, S.H.

RICHA SEPTIAWAN, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.